



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SULFIKAR ALIAS FIKAR BIN TAJUDDIN  
NUR  
Tempat Lahir : Makassar  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 29 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Passahakue Desa Pasimarannu Kec.  
Sinjai Timur Kab. Sinjai dan alamat lain  
Dusun Dompili Desa Saukang Kec. Sinjai  
Timur Kab. Sinjai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2023 s.d. tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2023 s.d. tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 s.d. tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2023 s.d. tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2023 s.d. tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Bakri Remmang, S.H., M.H. Dkk., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Bakti Keadilan, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 2 Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.PH/PID/V/2023/PN.Snj tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Snj tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULFIKAR Alias FIKAR Bin TAJUDDIN NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SULFIKAR Alias FIKAR Bin TAJUDDIN NUR** selama 2 (Dua) tahun penjara dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih 30 (tiga puluh) sachet yang masing-masing sachet berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 200 (dua ratus) obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih 20 (dua puluh) sachet yang masing-masing sachet berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih;
  - 1 (Satu) unit handphone merek Redmi warna ungu dengan IMEI 1 : 863883052668345, IMEI 2: 863883052Sim C668352 dengan No. Simcard: 082194770901;
4. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR Bin TAJUDDIN NUR, pada Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar Pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Tekolampe Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih dari perempuan yang bernama MILA daftar pencarian orang atau (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wita terdakwa chat perempuan MILA melalui Handphone bilang *" adaji bahang muka (obat jenis THD) "* dan Perempuan MILA jawab *" iya berapa dek "* lalu terdakwa jawab bilang *" iye stenga kaleng "* kemudian perempuan MILA jawab *" iya transfer mi dulu uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi "* dan terdakwa jawab bilang *" iya tunggumi "* kemudian terdakwa transfer uang perempuan MILA sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) melalui Aplikasi BRI Mo di Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa kirimkan bukti transfer (resi) kemudian terdakwa chat lagi perempuan MILA bilang *" tabe kanda bukti resinya "* lalu perempuan MILA jawab bilang *" Ok dek "* kemudian terdakwa chat lagi bilang *" Otw ma "* dan Perempuan MILA jawab *" Ok dek "* dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 04.00 wita terdakwa berangkat ke kota Makassar untuk menemui Perempuan MILA dan sekira jam 09.00 wita terdakwa tiba di kota Makassar tepatnya di Jalan Mallengkeri dan setelah tiba di Jalan Mallengkeri terdakwa langsung chat perempuan MILA bilang *" adamaka di Jalan Mallengkeri dimanaki ketemu "* lalu perempuan MILA jawab *" di Masjid "* lalu terdakwa jawab *" iya "* kemudian terdakwa pergi ke Masjid dan sudah ada perempuan MILA menunggu kemudian terdakwa ketemu Perempuan MILA dan langsung transaksi serta perempuan MILA juga menyerahkan kantong kresek hitam berisi obat jenis THD warna putih (TRIHXYPHENIDYL) kemudian terdakwa terima dan mengecek isi kantong kresek tersebut berisi obat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis THD warna putih dan terdakwa serahkan uang kepada Perempuan MILA sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setelah terdakwa sudah melakukan transaksi terdakwa langsung pergi dan meninggalkan kota Makassar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 20.00 wita terdakwa tiba di Kab.Sinjai dari Kota Makassar dan pada saat itu juga terdakwa Chat saksi Mail dan berkata “jadi ji kah (maksudnya jadi ji beli obat daftar G” namun saksi MAIL tidak merespon chat terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 17.00 wita barulah saksi MAIL membalas chat terdakwa dengan berkata “kalau ada satu box ppo maksudnya (1 box obat daftar g jenis THD)” dan terdakwa jawab “tidak cukup ki ppo cuman 30 sachet ambil meki dengan harga Rp.1.000.000,-)” dan saksi MAIL berkata “ oo,iyye sebentar malam pi ple ppo” dan terdakwa jawab “kalau bisa sekarang mo karena tidak bisaka keluar malam karena hamilki istriku” dan saksi MAIL menjawab “ oo,iyee COD meki” kemudian pada saat itu terdakwa janji bertemu di tempat biasa yaitu di jembatan TUI tepatnya yaitu di Lingk.Tekolampe Kel. Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai. dan sekira jam 18.00 wita terdakwa tiba di Lingkungan Tekolampe dan pada saat itu juga saksi MAIL menelpon dan berkata “ dimanaki ppo?” dan terdakwa jawab “tunggu dulu pergi ka beli minuman” dan saksi MAIL menjawab “ oo.iyee karena hujan-hujan ka” dan setelah itu terdakwa pergi di dekat jembatan TUI dan terdakwa menunggu saksi MAIL diatas motor dan tidak lama kemudian datang saksi MAIL dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut yang terdakwa tidak kenal yang ternyata Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang obat jenis THD warna putih (TRIHXYPHENIDYL) dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan setelah itu terdakwa diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan saksi ANDI ZAENA Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Tekolampe Kel. Biringere Kec. Sinjai utara Kab. Sinjai tepatnya di Jembatan TUI ada seorang Pemuda yang sering menjual obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih tanpa ljin selanjutnya Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sinjai melakukan pemantauan dan pengintaian di alamat tersebut dan sekitar pukul 18.00 wita ada seorang pemuda yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti diatas Jembatan dan gerak-gereiknya mencurigakan sehingga dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri didalam amplop putih dan selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku masih menyimpan sisa obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih dirumahnya dan selanjutnya Anggota Opsnal menuju kerumahnya dan terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR Bin TAJUDDIN NUR mengaku menyimpan daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih di dalam koper dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 200 (dua ratus) butir obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih 20 sachet yang masing-masing sachet yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna ungu dengan IMEI 1 : 863883052668345 dan IMEI 2 : 863883052668352 dengan Simcard 082194770901 dan ditemukan dikantong celana sebelah kanan dan selanjutnya tersangka SULFIKAR Alias FIKAR Bin TAJUDDIN NUR bersama barang bukti dibawa dan diamankan di Pores Sinjai;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih tersebut dari perempuan IMA (DPO) yang beralamat di Makassar dan terdakwa juga tidak memiliki surat izin mengedarkan obat-obatan tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR Bin TAJUDDIN NUR, pada Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar Pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Tekolampe Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3),** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih dari perempuan yang bernama MILA daftar pencarian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wita terdakwa chat perempuan MILA melalui Handphone bilang “ adaji bahang muka (obat jenis THD) “ dan Perempuan MILA jawab “ iya berapa dek “ lalu terdakwa jawab bilang “ iye stenga kaleng “ kemudian perempuan MILA jawab “ iya transfer mi dulu uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi “ dan terdakwa jawab bilang “ iya tunggumi “ kemudian terdakwa transfer uang perempuan MILA sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) melalui Aplikasi BRI Mo di Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa kirimkan bukti transfer (resi) kemudian terdakwa chat lagi perempuan MILA bilang “tabe kanda bukti resinya“ lalu perempuan MILA jawab bilang “Ok dek“ kemudian terdakwa chat lagi bilang “Otw ma“ dan Perempuan MILA jawab” “Ok dek“ dan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 04.00 wita terdakwa berangkat ke kota Makassar untuk menemui Perempuan MILA dan sekira jam 09.00 wita terdakwa tiba di kota Makassar tepatnya di Jalan Mallengkeri dan setelah tiba di Jalan Mallengkeri terdakwa langsung chat perempuan MILA bilang “adamaka di Jalan Mallengkeri dimanaki ketemu“ lalu perempuan MILA jawab “di Masjid “ lalu terdakwa jawab “ iya “ kemudian terdakwa pergi ke Masjid dan sudah ada perempuan MILA menunggu kemudian terdakwa ketemu Perempuan MILA dan langsung transaksi serta perempuan MILA juga menyerahkan kantong kresek hitam berisi obat jenis THD warna putih (TRIHXYPHENIDYL) kemudian terdakwa terima dan mengecek isi kantong kresek tersebut berisi obat jenis THD warna putih dan terdakwa serahkan uang kepada Perempuan MILA sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setelah terdakwa sudah melakukan transaksi terdakwa langsung pergi dan meninggalkan kota Makassar ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 20.00 wita terdakwa tiba di Kab.Sinjai dari Kota Makassar dan pada saat itu juga terdakwa Chat saksi Mail dan berkata “jadi ji kah (maksudnya jadi ji beli obat daftar G” namun saksi MAIL tidak merespon chat terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 17.00 wita barulah saksi MAIL membalas chat terdakwa dengan berkata “kalau ada satu box ppo maksudnya (1 box obat daftar g jenis THD)” dan terdakwa jawab “tidak cukup ki ppo cuman 30 sachet ambil meki dengan harga Rp.1.000.000,-)” dan saksi MAIL berkata “ oo,iyye sebentar malam pi ple ppo” dan terdakwa jawab “kalau bisa sekarang mo karena tidak bisaka keluar malam karena hamilki istriku” dan saksi MAIL menjawab “ oo,iyee COD meki” kemudian pada saat itu terdakwa janji bertemu di tempat biasa yaitu di jembatan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUI tepatnya yaitu di Lingk.Tekolampe Kel. Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai. dan sekira jam 18.00 wita terdakwa tiba di Lingkungan Tekolampe dan pada saat itu juga saksi MAIL menelpon dan berkata “dimanaki ppo?” dan terdakwa jawab “tunggu dulu pergi ka beli minuman” dan saksi MAIL menjawab “ oo.iyee karena hujan-hujan ka” dan setelah itu terdakwa pergi di dekat jembatan TUI dan terdakwa menunggu saksi MAIL diatas motor dan tidak lama kemudian datang saksi MAIL dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut yang terdakwa tidak kenal yang ternyata Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang obat jenis THD warna putih (TRIHXYPHENIDYL) dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan setelah itu terdakwa diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan saksi ANDI ZAENAL Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Tekolampe Kel. Biringere Kec. Sinjai utara Kab. Sinjai tepatnya di Jembatan TUI ada seorang Pemuda yang sering menjual obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih tanpa Ijin selanjutnya Anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sinjai melakukan pemantauan dan pengintaian di alamat tersebut dan sekitar pukul 18.00 wita ada seorang pemuda yang sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti diatas Jembatan dan gerak-gereiknya mencurigakan sehingga dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri didalam amplop putih dan selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku masih menyimpan sisa obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih dirumahnya dan selanjutnya Anggota Opsnal menuju kerumahnya dan terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR Bin TAJUDDIN NUR mengaku menyimpan daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih di dalam koper dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 200 (dua ratus) butir obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih 20 sachet yang masing-masing sachet yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna ungu dengan IMEI 1 : 863883052668345 dan IMEI 2 : 863883052668352 dengan Simcard 082194770901 dan ditemukan dikantong celana sebelah kanan dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tersangka SULFIKAR Alias FIKAR Bin TAJUDDIN NUR bersama barang bukti dibawa dan diamankan di Pores Sinjai;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD) warna putih tersebut dari perempuan IMA (DPO) yang beralamat di Makassar dan terdakwa juga tidak memiliki surat izin mengedarkan obat-obatan tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Agustang Bin H. Muh Nurung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terkait Persoalan obat Daftar G jenis Trhexyphenidyl (THD);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Sulfikar dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita dilingkungan Tekolampe, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi bersama dengan Andi Zaenal Landa dan anggota dari Res Narkoba polres Sinjai;
- Bahwa pada diri Terdakwa saksi temukan obat daftar G jenis Trhexyphenidyl (THD) warna putih dan sebelumnya dia telah menjual kepada Mail obat daftar G jenis Trhexyphenidyl (THD) warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 30 (tiga puluh) sachet yang setiap sachetnya berisi 10 (sepuluh) butir jadi 300 (tiga ratus) biji dalam amplop warnah putih dan setelah dilakukan pengembangan kepada terdakwa masih ada 200 (dua ratus) butir yang disimpan di rumah terdakwa dalam kamar rumahnya di Dusun Dompili Desa saukang, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai serta juga diamankan 1 (satu) unit Handpone merk Redmi warna ungu dengan Imei 1: 863883052668345 Imei 2: 863883052668352 dengan SIM Card 082194770901 dan ditemukan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa hasil penelusuran saksi dari keterangan Terdakwa bahwa obat itu dia peroleh dengan membeli dari Mila yang beralamat di Malengkeri Kota

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sebanyak 500 (lima ratus) biji dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penelusuran saksi Terdakwa membeli obat jenis Trhexyphenidyl (THD) yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa chat Mila melalui handpone bilang *adaji bahang muka* (obat jenis THD) dan perempuan mila menjawab *adaji de* lalu terdakwa jawab *ie stenga kaleng*, lalu Mila jawab *transfer ni dulu uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tanda jadi*;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa obat yang dibeli terdakwa sebagaimana terdakwa jual sebagian untuk dipakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan menyimpan persediaan obat-obatan jenis tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**2. Andi Zaenal Bin Andi Landa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terkait Persoalan obat Daftar G jenis Trhexyphenidyl (THD);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Sulfikar dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wita dilingkungan Tekolampe, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi bersama dengan Agustang Muh. Nurung dan anggota dari Res Narkoba polres Sinjai;
- Bahwa pada diri Terdakwa saksi temukan obat daftar G jenis Trhexyphenidyl (THD) warna putih dan sebelumnya dia telah menjual kepada Mail obat daftar G jenis Trhexyphenidyl (THD) warna putih;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 30 (tiga puluh) sachet yang setiap sachetnya berisi 10 (sepuluh) butir jadi 300 (tiga ratus) biji dalam amplop warnah putih dan setelah dilakukan pengembangan kepada terdakwa masih ada 200 (dua ratus) butir yang disimpan dirumah terdakwa dalam kamar dirumahnya di Dusun Dompili Desa saukang, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai serta juga diamankan 1 (satu) unit Handpone merk Redmi warna ungu dengan Imei 1: 863883052668345 Imei 2: 863883052668352 dengan SIM Card 082194770901 dan ditemukan di kantong celana sebelah kanan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penelusuran saksi dari keterangan Terdakwa bahwa obat itu dia peroleh dengan membeli dari Mila yang beralamat di Malengkeri Kota Makassar sebanyak 500 (lima ratus) biji dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa hasil penelusuran saksi Terdakwa membeli obat jenis Trhexyphenidyl (THD) yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa chat Mila melalui handpone bilang *adaji bahang muka* (obat jenis THD) dan perempuan mila menjawab *adaji de* lalu terdakwa jawab *iyé stenga kaleng*, lalu Mila jawab *transfer ni dulu uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tanda jadi*;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa obat yang dibeli terdakwa sebagaimana terdakwa jual sebagian untuk dipakai terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan menyimpan persediaan obat-obatan jenis tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. ST. Husnah, S.S.Si, Apt Binti Sirajuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bekerja sebagai Sub Kordinator Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan pendapatnya sesuai kapasitas ahli di bidang Kefarmasian atas dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa Sulfikar alias Fikar;
- Bahwa ahli menerangkan perihal larangan bagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa ahli menerangkan praktek kefarmasian tersebut diantaranya adalah meliputi Pengendalian Mutu sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi atas obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa ahli menerangkan jenis obat-obatan yang bisa dijual oleh masyarakat tanpa resep dokter adalah obat-obatan yang berlogo lingkaran hijau;
- Bahwa ahli menerangkan jenis obat-obatan yang tidak bisa dijual oleh masyarakat dan harus menggunakan resep dokter adalah obat-obatan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas terbatas (logo lingkaran biru), obat keras (logo lingkaran merah), obat-obatan tertentu psikotropik dan narkotik yang hanya bisa dijual di Apotek;

- Bahwa ahli menerangkan jenis obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras atau obat-obatan tertentu dan penjualannya harus menggunakan resep dokter berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat;
- Bahwa ahli menerangkan obat-obatan yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut diperuntukan mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan disebabkan oleh efek samping dari obat anti Psikotik tertentu;
- Bahwa sesuai pengalaman dan disiplin ilmu ahli ada ciri khusus obat TRIHEXYLPHENIDYL (THD) yang beredar di masyarakat, yaitu ada logo atau symbol huruf produsen obat yang memproduksi obat tersebut. Dalam kasus ini terdapat logo "Y" yang merujuk kepada salah satu produsen obat TRIHEXYLPHENIDYL(THD) dalam persediaan obat-obatan yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa jenis obat TRIHEXYLPHENIDYL (THD) yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut menurut ahli efeknya bisa menimbulkan adiksi jika dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka Panjang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena mengedarkan jenis obat-obatan tanpa izin yang termasuk obat daftar G jenis Trhexyphenidyl (THD);
- Bahwa Terdakwa menyatakan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wita di Lingkungan Tekolampe, Kelurahan Biringere, Kec.Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada diri Terdakwa saat ditemukan pihak Kepolisian menyimpan 300 (tiga ratus) biji dalam amplop warnah putih yang hendak akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang bernama MAIL dan setelah dilakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan kepada terdakwa masih ada menyimpan sejumlah 200 (dua ratus) butir obat yang disimpan di rumah terdakwa dalam kamar di rumahnya di Dusun Dompili Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat itu dari Mila di Makassar membeli 500 (lima ratus) biji dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali kepada orang-orang yang memesan, seperti MAIL;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari pembelian tersebut adalah sekitar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kalau laku dijual semua;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali memesan obat tersebut kepada MILA dan juga terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat jenis Trhexyphenidyl (THD) kepada MAIL;
- Bahwa Terdakwa mengakui selain kepada MAIL, orang yang biasa memesan persediaan obat jenis Trhexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa adalah EMOL;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mendistribusikan, menjual atau menyimpan persediaan obat-obatan jenis Trhexyphenidyl (THD) yang masuk obat daftar G tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (thd) warna putih 30 (tiga puluh) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (thd) warna putih,;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 200 (dua ratus) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (thd) warna putih, 20 (dua puluh) sachet yang masing-masing sachet berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (thd) warna putih;
- 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi warna ungu dengan Imei 1: 863883052668345. Imei: 2863883052668352 dengan Sim Card 082194770901;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah terdakwa bernama SULFIKAR Alias FIKAR Bin TAJUDDIN NUR, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat-obatan daftar G jenis Trhexyphenidyl (THD) yang tidak memiliki izin edar, pihak kepolisian mengembangkan informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wita di Lingkungan Tekolampe, Kelurahan Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sesuai keterangan ahli jenis obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras atau obat-obatan tertentu dan penjualannya harus menggunakan resep dokter berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat;
- Bahwa pada diri Terdakwa saat ditemukan pihak Kepolisian sedang menyimpan 300 (tiga ratus) biji obat TRIHEXYLPHENIDYL (THD) dalam amplop warnah putih yang hendak akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang bernama MAIL dan setelah dilakukan pengembangan kepada terdakwa masih ada menyimpan sejumlah 200 (dua ratus) butir obat yang disimpan di rumah terdakwa dalam kamar dirumahnya di Dusun Dompili Desa saukang, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat itu dari Mila di Makassar membeli 500 (lima ratus) biji dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali kepada orang-orang yang memesan, seperti MAIL;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari pembelian tersebut adalah sekitar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kalau laku dijual semua;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat tersebut kepada MILA dan juga terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat jenis Trhexyphenidyl (THD) kepada MAIL;
- Bahwa selain kepada MAIL, orang yang biasa memesan persediaan obat jenis Trhexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa adalah EMOL;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mendistribusikan, menjual atau menyimpan persediaan obat-obatan jenis Trhexyphenidyl (THD) yang masuk obat daftar G tersebut;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Makassar untuk membeli obat THD tanggal 29 Februari 2023 dan obat tersebut rencana akan Terdakwa berikan kepada Mail tanggal 1 Maret 2023 namun sebelum sempat dijual kepada MAIL, Terdakwa sudah ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang telah diajukan di persidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yaitu terdakwa Sulfikar Alias Fikar Bin Tajuddin Nur dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj



## ***Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.***

Bahwa unsur dengan sengaja dalam unsur ini adalah dengan adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan serta terdakwa mengetahui melakukan tindak pidana yang dilakukan dan tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah diatur:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan, dengan pertimbangan-pertimbangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 18.00 Wita di Lingkungan Tekolampe, Kelurahan Biringere, Kec.Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang berasal dari laporan masyarakat lalu pada saat ditemukan pihak Kepolisian pada diri Terdakwa menyimpan 300 (tiga ratus) butir obat dalam amplop warna putih yang hendak akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang bernama MAIL dan setelah dilakukan pengembangan kepada terdakwa



masih ada menyimpan sejumlah 200 (dua ratus) butir obat yang disimpan di rumah terdakwa dalam kamar rumahnya di Dusun Dompili Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari Mila di Makassar dengan membeli 500 (lima ratus) butir obat jenis Trhexyphenidyl (THD) dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali kepada orang-orang yang memesan, seperti MAIL. Bahwa keuntungan Terdakwa dari pembelian tersebut adalah sekitar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat tersebut kepada MILA dan juga terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat jenis Trhexyphenidyl (THD) kepada MAIL, selain itu Terdakwa mengakui selain kepada MAIL, orang yang biasa memesan persediaan obat jenis Trhexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa adalah EMOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan melihat rangkaian perbuatan dari Terdakwa diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja, yakni atas kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa kepada orang-orang adalah jenis obat TRIHEXYLPHENIDYL (THD) yang diperuntukan mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan disebabkan oleh efek samping dari obat anti Psikotik tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Tidak memiliki izin edar.**

Menimbang, bahwa kualifikasi terlarang dalam unsur ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi berupa obat TRIHEXYLPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras atau obat-obatan tertentu dan penjualannya harus menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk ke dalam golongan obat yang dalam pengadaan penyimpanan dan pendistribusian/penyerahannya hanya dapat dilakukan di apotek berijin, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dengan penanggung jawab Apoteker bersertifikat dan hanya diberikan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta benar Terdakwa bukan apoteker atau yang mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian maupun orang yang mempunyai ijin untuk menyimpan maupun mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat-obatan, serta Terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (thd) warna putih 30 (tiga puluh) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (thd) warna putih,;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 200 (dua ratus) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (thd) warna putih, 20 (dua puluh) sachet yang masing-masing sachet berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (thd) warna putih;
- 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi warna ungu dengan Imei 1: 863883052668345. Imei: 2863883052668352 dengan Sim Card 082194770901;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini dan untuk barang bukti obat-obatan dikhawatirkan akan masuk kedalam peredaran obat-obatan ilegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran obat-obatan yang dilarang izin edarnya secara bebas;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR Bin TAJUDDIN NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) amplop warna putih yang berisi 300 (tiga ratus) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih, 30 (tiga puluh) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 200 (dua ratus) butir

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih, 20 (dua puluh) sachet yang masing-masing sachet berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih;

- 1 (satu) unit Handpone Merk Redmi warna ungu dengan Imei 1: 863883052668345. Imei: 2863883052668352 dengan Sim Card 082194770901;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, YUNUS, S.H., M.H. dan RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H., dan RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, serta dibantu oleh SUDIRMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh ISNAWATI YAMIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd.

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.

ttd.

RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H.

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd.

DHIYAU RIFKI, S.H.

**Panitera Pengganti**

ttd.

SUDIRMAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Snj